



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 78 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI  
MASYARAKAT MISKIN DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 10, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222);
15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 50);

18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 34);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 3).
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 24).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
5. Penerima Bantuan Hukum adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, yang mengalami permasalahan hukum, yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
6. Masyarakat Miskin yang selanjutnya disebut Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat berpenghasilan rendah dengan pengeluaran konsumsi per kapita sebulan dibawah garis kemiskinan berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.
8. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
9. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
10. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

11. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan dan dokumen yang diserahkan oleh Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.
12. Akreditasi adalah penilaian dan pengakuan terhadap Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang akan memberikan bantuan hukum yang berupa klasifikasi/penjenjangan dalam pemberian bantuan hukum.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.
14. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum.
15. Bagian Hukum dan Kerjasama adalah Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

## BAB II

### TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

#### Bagian Kesatu

#### Penerima Bantuan Hukum

#### Pasal 2

- (1) Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara tertulis oleh Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas Penerima Bantuan Hukum; dan
  - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Penerima Bantuan Hukum ke kantor Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 3

Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus dilengkapi dengan:

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
- b. terdaftar dalam data MBR atau Surat Keterangan MBR yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- c. dokumen yang berkenaan dengan perkara.

### Bagian Kedua Pemberi Bantuan Hukum

### Pasal 4

Pemberian Bantuan Hukum hanya dapat dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum di Daerah yang telah diakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 5

- (1) Pemberian Bantuan Hukum dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang terdaftar pada kantor Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum, advokat harus memenuhi persyaratan:
  - a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
  - b. tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran kode etik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi induk; dan
  - c. tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan internal, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Pemberi Bantuan Hukum.

### Pasal 6

- (1) Pemberi Bantuan Hukum melakukan pemeriksaan terhadap permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setelah mendengarkan uraian dan menganalisis dokumen yang diberikan Penerima Bantuan Hukum.

- (2) Pemberi Bantuan Hukum setelah melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan penjelasan tentang masalah hukum beserta resiko yang mungkin dihadapi kepada Penerima Bantuan Hukum.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa dari Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum wajib menyertakan alasan penolakan, yaitu:
- a. tidak sesuai dengan visi dan misi Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
  - b. dalam perkara perdata, kerugian materiil lebih sedikit dari pada biaya penyelesaian perkara.

### BAB III BANTUAN HUKUM LITIGASI

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 8

Bantuan Hukum litigasi meliputi perkara:

- a. pidana;
- b. perdata; atau
- c. tata usaha negara.

Bagian Kedua  
Perkara Pidana

Pasal 9

- (1) Penerima Bantuan Hukum dalam perkara pidana terdiri dari:
  - a. tersangka; atau
  - b. terdakwa.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum untuk perkara pidana dimulai dari tahapan:
  - a. penyidikan;
  - b. penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan; dan
  - c. upaya hukum.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. membuat surat kuasa;
  - b. melakukan gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
  - c. memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan;
  - d. melakukan pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan;
  - e. membuat eksepsi, pledoi dan duplik, guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
  - f. menghadirkan saksi dan/atau ahli;
  - g. melakukan upaya hukum banding dan kasasi sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
  - h. membuat dokumen lain yang diperlukan.

Bagian Ketiga  
Perkara Perdata

Pasal 10

- Penerima Bantuan Hukum dalam perkara perdata terdiri atas:
- a. penggugat; atau
  - b. tergugat.

## Pasal 11

- (1) Bantuan Hukum yang diberikan kepada penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
  - a. membuat surat kuasa;
  - b. gelar perkara dilingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
  - c. membuat surat gugatan;
  - d. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses sidang di pengadilan;
  - e. mendaftarkan gugatan ke pengadilan;
  - f. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
  - g. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan dalam sidang di pengadilan;
  - h. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli;
  - i. membuat replik dan kesimpulan; dan
  - j. menyiapkan memori banding/kontra memori banding dan memori kasasi/kontra memori kasasi.
  
- (2) Bantuan Hukum yang diberikan kepada tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
  - a. membuat surat kuasa;
  - b. gelar perkara dilingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
  - c. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses sidang di pengadilan;
  - d. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
  - e. membuat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
  - f. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan disidang pengadilan;
  - g. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli; dan
  - h. menyiapkan memori banding/kontra memori banding dan memori kasasi/kontra memori kasasi.

Bagian Keempat  
Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 12

Bantuan Hukum untuk perkara Tata Usaha Negara meliputi:

- a. membuat surat kuasa;
- b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
- c. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan;
- d. membuat surat gugatan;
- e. mendaftarkan gugatan ke pengadilan;
- f. mendampingi dan/atau mewakili dalam proses dismissal, mediasi, dan pemeriksaan dalam sidang di pengadilan;
- g. menyiapkan alat bukti dan menghadirkan saksi dan/atau ahli;
- h. membuat replik dan kesimpulan; dan/atau
- i. menyiapkan memori banding/kontra memori banding dan memori kasasi/kontra memori kasasi.

Pasal 13

Pemberian Bantuan Hukum hanya boleh untuk 1 (satu) pihak 1 (satu) perkara.

BAB IV  
PENCAIRAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 14

Anggaran Bantuan Hukum bersumber dari APBD Kota Surabaya yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum dan Kerjasama.

Pasal 15

- (1) Dana Bantuan Hukum diberikan untuk kegiatan litigasi.

- (2) Besaran Dana Bantuan Hukum litigasi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap perkara.

## Bagian Kedua

### Persyaratan Permohonan Dana Bantuan Hukum

#### Pasal 16

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan dana Bantuan Hukum atau penanganan perkara litigasi secara tertulis kepada Walikota melalui Bagian Hukum dan Kerjasama.
- (2) Permohonan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
- a. Surat Permohonan Dana Bantuan Hukum;
  - b. bukti badan hukum kantor Pemberi Bantuan Hukum;
  - c. Sertifikat Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum;
  - d. struktur Organisasi Pemberi Bantuan Hukum
  - e. surat keterangan domisili kantor Pemberi Bantuan Hukum;
  - f. foto copy Buku Rekening Pemberi Bantuan Hukum;
  - g. foto copy NPWP Pemberi Bantuan Hukum;
  - h. Surat Kuasa Pimpinan/Direktur Pemberi Bantuan Hukum kepada advokat yang mendampingi Penerima Bantuan Hukum dengan meterai cukup;
  - i. surat pernyataan bahwa Pemberi Bantuan Hukum tidak mendapatkan dana Bantuan Hukum dari APBN dan/atau APBD Provinsi/Kabupaten/Kota dalam perkara yang sama;
  - j. terdaftar sebagai MBR atau Surat Keterangan MBR yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi Penerima Bantuan Hukum;
  - k. fotocopy permohonan dari Penerima Bantuan Hukum;
  - l. surat persetujuan dari Pemberi Bantuan Hukum atas permohonan Pemohon Bantuan Hukum; dan
  - m. fotocopy KTP/KK Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Batas waktu pengajuan permohonan dana Bantuan Hukum atau penanganan perkara litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) bulan sejak perkara yang ditangani telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

## Pasal 17

(1) Untuk permohonan Dana Bantuan Hukum litigasi, selain harus memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) juga melampirkan bukti sebagai berikut:

a. untuk perkara pidana, melampirkan bukti:

1. surat kuasa;
2. nomor perkara;
3. dakwaan;
4. tuntutan
5. pledoi;
6. putusan tingkat pertama;
7. memori/kontra memori banding;
8. putusan tingkat banding;
9. memori/kontra memori kasasi; dan
10. putusan Mahkamah Agung.

b. untuk perkara perdata, melampirkan:

1. surat kuasa;
2. pendaftaran gugatan;
3. jawaban;
4. replik/duplik;
5. putusan tingkat pertama;
6. memori/kontra memori;
7. putusan tingkat banding;
8. memori/kontra memori kasasi; dan
9. putusan Mahkamah Agung.

c. untuk perkara tata usaha negara, melampirkan bukti:

1. surat kuasa;
2. gugatan bersih;
3. duplik;
4. putusan tingkat pertama;
5. memori/kontra memori;

6. putusan tingkat banding;
  7. memori/kontra memori kasasi; dan
  8. putusan Mahkamah Agung.
- (2) Lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan pada setiap tingkatan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Bagian Ketiga  
Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Pasal 18

- (1) Untuk memperoleh Dana Bantuan Hukum, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 17 diverifikasi oleh Tim Verifikasi Bantuan Hukum yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (2) Dalam hal pengajuan Dana Bantuan Hukum belum memenuhi persyaratan, berkas dikembalikan kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk dilengkapi atau diperbaiki.
- (3) Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama memberitahukan hasil pemeriksaan berkas pengajuan kepada Pemberi Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas diterima.
- (4) Pengajuan Dana Bantuan Hukum memuat:
  - a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
  - b. nama program;
  - c. tujuan program;
  - d. deskripsi program;
  - e. target pelaksanaan;
  - f. *output* yang diharapkan;
  - g. jadwal pelaksanaan; dan
  - h. rincian biaya.
- (5) Format permohonan Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 19

- (1) Pencairan Dana Bantuan Hukum litigasi dilakukan melalui transfer ke rekening Pemberi Bantuan Hukum setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Pencairan Dana Bantuan Hukum litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah perkara yang ditangani Pemberi Bantuan Hukum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

BAB V  
PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum kepada Walikota melalui Bagian Hukum dan Kerjasama.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban kegiatan dan kinerja.

BAB VI  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dikenakan sanksi administratif apabila :
  - a. tidak memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya;
  - b. tidak melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip- prinsip pelayanan publik;
  - c. tidak memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum dan bersikap independen memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya;

- d. tidak menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum kepada Walikota melalui Bagian Hukum dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) Pemberi Bantuan Hukum juga dikenakan sanksi administratif apabila:
    - a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
    - b. menerima dana bantuan hukum dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah secara bersamaan atas perkara yang sama.

#### Pasal 22

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berupa teguran secara tertulis.
- (2) Teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum maka:
  - a. Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat mengajukan permohonan Dana Bantuan Hukum selama 2 (dua) tahun anggaran; dan
  - b. Pemberi Bantuan Hukum dilaporkan kepada pejabat yang berwenang melakukan akreditasi.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) berupa:
  - a. pengembalian semua dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD; dan
  - b. pencantuman dalam daftar hitam pelaksanaan pemberian bantuan hukum selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif mulai Tahun Anggaran 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 9 Agustus 2022

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 9 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN KERJASAMA



Sidharta Praditya Revlenda Putra, SH.,MH.

Jaksa Madya

NIP. 19780307 200501 1 004

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 78 TAHUN 2022

TANGGAL : 9 AGUSTUS 2022

---

Lampiran A. Format Permohonan Bantuan Hukum

Surabaya, .....

Nomor :

Sifat :

Lampiran : ... (jumlah berkas) Kepada  
Hal : Permohonan Yth. .... (nama Pemberi Bantuan Hukum)  
Bantuan Hukum di -  
SURABAYA

Dengan hormat,

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Tempat/tanggal lahir : .....

Alamat : .....

Nomor Telepon/Handphone : .....

Pekerjaan : .....

NIK sesuai KTP : .....

Keterangan Miskin : .....

sebagaimana data/surat terlampir

(terdaftar dalam data MBR atau Surat Keterangan MBR yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang)

Bersama ini mengajukan permohonan bantuan hukum berupa .....,  
dengan uraian singkat permasalahan sebagai berikut :

.....  
.....  
.....

Demikian permohonan ini saya ajukan untuk diberikan bantuan hukum.

Pemohon,

(ttd/cap jempol Pemohon/Penerima Bantuan Hukum)

(nama lengkap Pemohon/ Penerima Bantuan Hukum)

Lampiran B. Format Permohonan Dana Bantuan Hukum

PERMOHONAN DANA BANTUAN HUKUM

Nama Organisasi Bantuan Hukum : .....

Alamat : .....

Nama Program : .....

Tujuan Program : .....

Deskripsi Program : .....

.....

.....

.....

Target Pelaksanaan : .....

Output Pelaksanaan : .....

Jadwal Pelaksanaan : .....

Rincian Biaya : .....

Nama Organisasi/Pemberi Bantuan Hukum

ttd dan stempel basah

(Nama Pimpinan/Direktur Pemberi Bantuan Hukum)

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 KEPALA BAGIAN  
 HUKUM DAN KERJASAMA



Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.

Jaksa Madya

NIP. 19780307 200501 1 004